



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1980
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN HAKIM YANG DIPEKERJAKAN
UNTUK TUGAS PERADILAN (JUSTISIAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767)
3. undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951)
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN HAKIM YANG DIPEKERJAKAN UNTUK TUGAS PERADILAN (JUSTISIAL)

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi diberikan tunjangan jabatan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) tiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

a. bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. bagi hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) yang digaji menurut golongan IV, Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebulan ;
- b. bagi hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) yang digaji menurut golongan III, Rp.35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah) sebulan ;
- c. bagi hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) yang digaji menurut golongan II, Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat menjadi hakim yang dipekerjakan untuk peradilan (justisial) pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi diberikan tunjangan jabatan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial) menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang menjabat jabatan rangkap baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tidak boleh menerima tunjangan jabatan rangkap, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO